RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

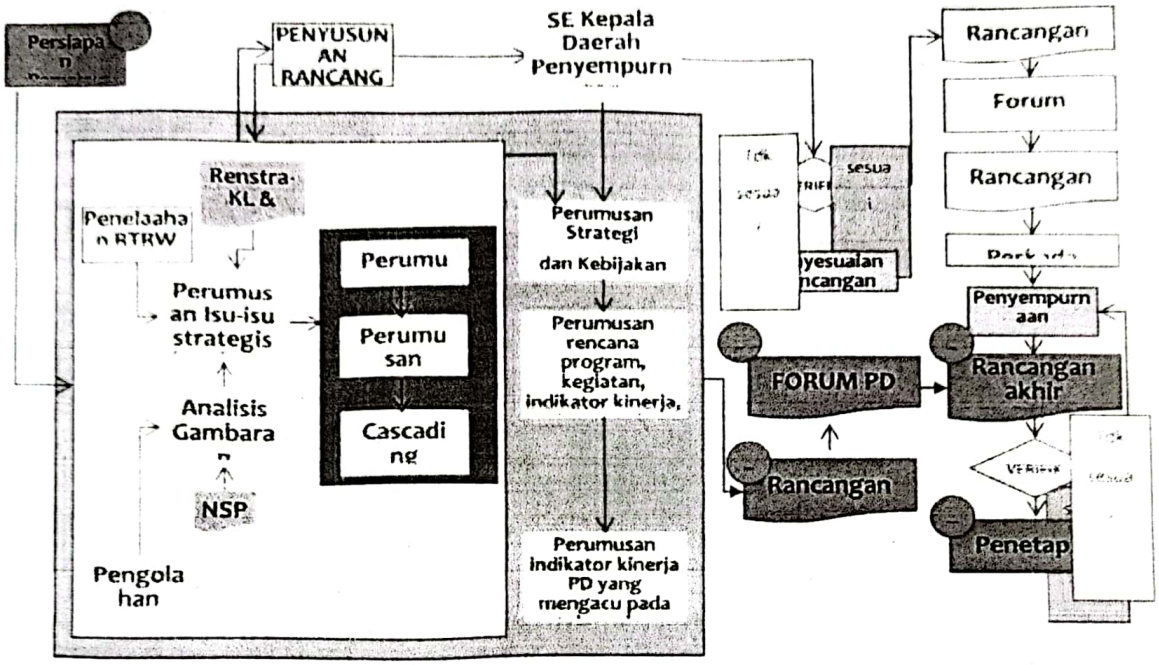
Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Restra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada);
2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
2.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
3.2. Isu Strategis; dan
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk. Mengacu pada Perbub tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dibidang tenaga kerja, serta urusan pilihan transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja.

2.1.2 Fungsi

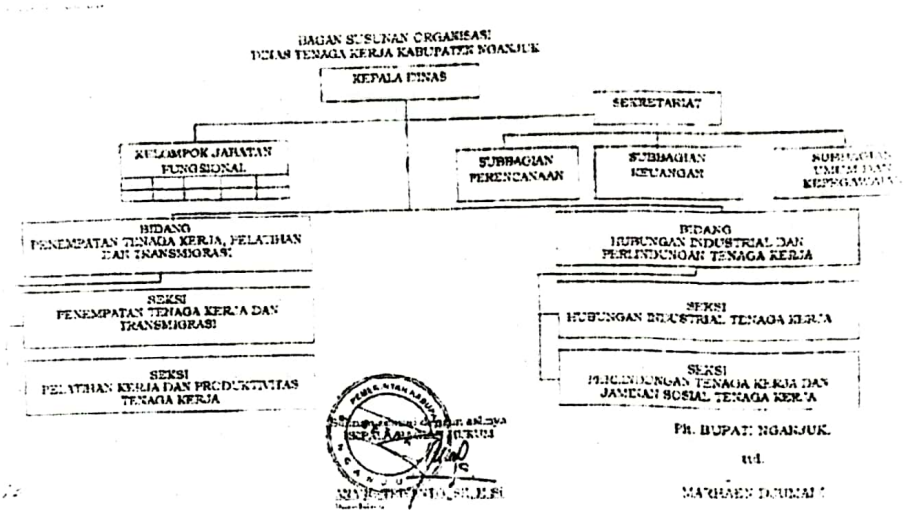
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:



Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari:
 a) Subbagian Perencanaan;
 b) Subbagian Keuangan;
 c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi, terdiri dari:
 a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 b) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:

a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja;

b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, maupun Kepala Bidang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

2. Sekretariat

 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

 Sekretariat mempunyai fungsi:

 a) Pelaksanaan pengoordinasi dan penyusunan program anggaran;

 b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

 c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;

 d) Pembinaan aparatur;

 e) Pengelolaan urusan kepegawaian;

 f) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporannpelaksanaan program dan anggran;

 g) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;

 h) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;

 i) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

 j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas yaitu merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada masyarakat.

b. Pengkoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta dan transmigrasi kepada masyarakat.

d. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi dan syarat-syarat mekanisme bekerja keluar negeri dan transmigrasi kepada masyarakat.

e. Mengkoordinir pemberdayaan pekerja migran indonesia (PMI) purna penempatan Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

f. Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari kerja dan transmigrasi

g. Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan keluar negeri

h. Pengkoordinasian pelayanan penanndatanganan perjanjian kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

i. Pengkoordinasiaan penyelesaian permasalahan PMI pra, selama dan purnapenempatan

j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan PMI

k. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah

l. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang berlokasi kerja di Daerah

m. Pengkoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas ketenagakerjaan

n. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

o. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi

p. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja;

4. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, bidang pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

b) Pelaksanaan verifikasi informasi regulas bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

c) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja;

d) Melaksanakan pemberian rekomendasi izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

e) Menyebarluaskan informasi produktifitas kepada perusahaan kecil;

f) Mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

g) Mengkoordinasian pemantauan *(surveilance)* tingkat produktifitas;

h) Pembinaan, pelatihan, pengukuran, peningkatan produktivitas kerja bagi masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja;

i) Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;

j) Pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;

k) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas;

l) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di bidang pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja; dan

m) Pelaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;

b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;

c. Pembinaandan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah asset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 11 Januari 2022 sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasar golongan jabatan:

Gol.I	:	0	Orang
Gol.II	:	0	Orang
Gol.III	:	10	Orang
Gol.IV	:	3	Orang

b. Berdasar tingkat pendidikan

SLTA	:	0 orang
Diploma	:	1 orang
Strata1	:	8 orang
Strata 2	:	4 orang

c. Berdasar jenis kelamin:

Laki-laki	:	4 orang
Perempuan	:	9 orang

Disamping Aparatur Sipil Negara, terdapat pula 15 (lima belas) tenaga kerja harian lepas yang menunjang operasional dinas dengan didanai dari APBD Kabupaten Nganjuk.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan dinas roda empat sejumlah 6 (enam) unit serta kendaraan dinas roda dua sebanyak 21 (dua puluh satu) unit
b) Tanah Bangunan seluas 4.157 m2 yang terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk
c) Bangunan gedung terdiri dari bangunan kantor induk, aula pertemuan serta gudang penyimpanan
d) alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari: Mesin ketik (6 unit), Lemari besi (18 buah), Filling kabinet (24 buah), Brankas (2 buah), Lemari kaca (6 unit), LCD (2 unit), meja biro (10 buah), meja ½ biro (40 buah), kamera digital (2 unit), Komputer PC (12 unit), laptop (8 unit), printer (15 unit), AC ruangan (7 unit)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, merupakan Perangkat Daerah peleburan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro).

2.3.2 Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, maka akan dikajicapaian kinerja dari program maupun kegiatan yang ada pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan					82%	83%	84%		72,12%	81,06%	82,24%		87,95%	97,66%	97,90%
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat					55%	60%	65%		63,89%	61,82%	65,55%		116,16%	103,03%	100,85%
3	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan					50%	60%	70%		0% (karena Covid-19)	20%	20%		0%	33,33%	28,57%
4	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					100%	100%	85%		100%	50%	60%		100%	50%	70,59%
5	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Aktif BPJS					67%	69%	72%		78,41%	92,93%	81,42%		117,03%	134,68%	113,08%

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk (dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN														
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		450.858				368.406,7								
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		466.250,75				435.933,8								
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.000				4.200								
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		30.000				26.039								
6.	Program Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja		882.552,5				662.533,2								
7.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)		416.497				414.598,2								
8.	Program Pembinaan Hubungan		210.010,9				166.402,8								

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
9.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		239.311				237.349,2								
	SESUDAH PERUBAHAN														
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				827.725.650				782.555.022						
	Program Perencanaan Tenaga Kerja				-				-						
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				3.395.973,8				2.877.541,3						
	Program Penempatan Tenaga Kerja				346.800				221.278						
	Program Hubungan Industrial				147.600				138.247,3						
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				60.000				55.186,7						

Sumber: LRA Perangkat Daerah*) Tahun 2014-2018

*) diisi nama Perangkat Daerah

**) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel 2.1., interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2., interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani rekomendasi kartu AK-1/Kartu Kuning.

b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani surat rekomendasi ID dan rekomendasi pasport pemberangkatan CPMI ke luar negeri.

c. Pekerja / Buruh

Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.

Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang persyaratan / pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan konsultasi tentang hak – hak pekerja yang didapat setelah di PHK dari Perusahaan.

4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

a. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

LPK adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk menambah *skill*, memberikan informasi lingkungan kerja, hingga menyediakan informasi loker atau magang. Lembaga ini memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah. Pada umumnya, LPK yang banyak diminati adalah yang memiliki koneksi dengan perusahaan luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan negara lainnya. Bergabung ke LPK adalah hal yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan bisa mengasah *skill*, baik itu *hard skill* atau *soft skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, keuntungan lainnya bergabung dengan LPK adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memperluas *networking*.
3. Mendapatkan akses mendapatkan pekerjaan dengan mudah.
4. Mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha sendiri sesuai program LPK yang dijalani.
6. Mengembangkan karir diminati.

b. Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga keagamaan non pemerintah lainnya, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh Indonesia.

c. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

TKM adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Fungsu TKM adalah untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal serta mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

d. Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri.

Tugas dan Fungsi P3MI adalah sebagai berikut :

1. mencari peluang kerja;
2. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya

e. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang pengajuan Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama, pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit, pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemberitahuan Mogok Kerja dan laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari Perusahaan.

f. Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Serikat pekerja / Serikat Buruh merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Bahkan, keberadaannya sendiri telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan hukum di Indonesia. Dalam ketentuan umum dalam UU No. 13 Pasal 1 Tahun 2003 dan UU No. 21 Pasal 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Secara umum, organisasi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anggota

keluarganya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan para pekerja di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan serikat pekerja yang diberikan kepada pekerja diantaranya sebagai berikut :

1. Melarang kepada siapapun untuk menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak, menjadi pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan.
2. Melarang kepada siapapun untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, menurunkan jabatan, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, bahkan memberhentikan sementara atau melakukan mutasi, dengan alasan pekerja bergabung dalam organisasi ini atau menjalankan kegiatan serikat.
3. Melarang kepada siapapun untuk melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
4. Melarang kepada siapapun untuk melakukan kampanye anti pembentukan serikat.
5. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengurus maupun anggota serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pada jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

g. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMP/SMA pada satu gugus kecamatan

Fungsi MKKS

a. Membina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
b. Menumbuhkan semangat kerja sama antarkepala sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c. Menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkan mutu pendidikan.
d. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah agar kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman bisa terus ditingkatkan.

c. Sebagai media bagi kepala sekolah untuk memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah beserta penerapannya di sekolah

h. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang program kerja APINDO dan pelaporan kepengurusan APINDO

5 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat kerjasama antar daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yaitu Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) pada daerah Transmigrasi yang ada di Indonesia. Untuk daerah tujuan dan jumlah orang yang akan diberangkatkan transmigrasi sudah ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu tahun 2019 tujuan Kab.Bulungan, UPT Tanjung Buka SP.10 : 5 KK

Kab. Muna, SP. Raimuna, Sulawesi Tenggara : 1 KK, tahun 2022 Tujuan Kab. Muna SP.Raimuna, Sulawesi Tenggara, 1KK 4Jiwa Sebelum menyelenggarakan pemberangkatan calon transmigran biasanya Kepala Daerah menyepakati atau membuat surat kesepakatan antar daerah yang dinamakan Naskah KSAD yang berisi kesepakatan antar daerah yang akan melakukan transmigrasi dan daerah tujuan transmigran. Naskah tsb berisi tentang hak dan kewajiban calon transmigran yang akan menempati daerah transmigrasi yang telah ditentukan oleh Kementerian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sector ketenaga kerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sector ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka	Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja	Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			Belum optimalnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL,

			AKAD dan AKAN
			Meningkatkan peluang pemberangkatan calon transmigran melalui penambahan kuota dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan	Belum optimalnya pembinaan norma dan syarat kerja di perusahaan
			Tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan aturan hukum ketenagakerjaan terbilang masih cukup rendah
			Belum optimalnya LKS Bipartit di perusahaan didalam mencegah perselisihan hubungan industrial

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi.
Kolom (4) diisi dengan rumusan akah masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telah RT/RW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikanisu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten nganjuk, yakni sebagai berikut:

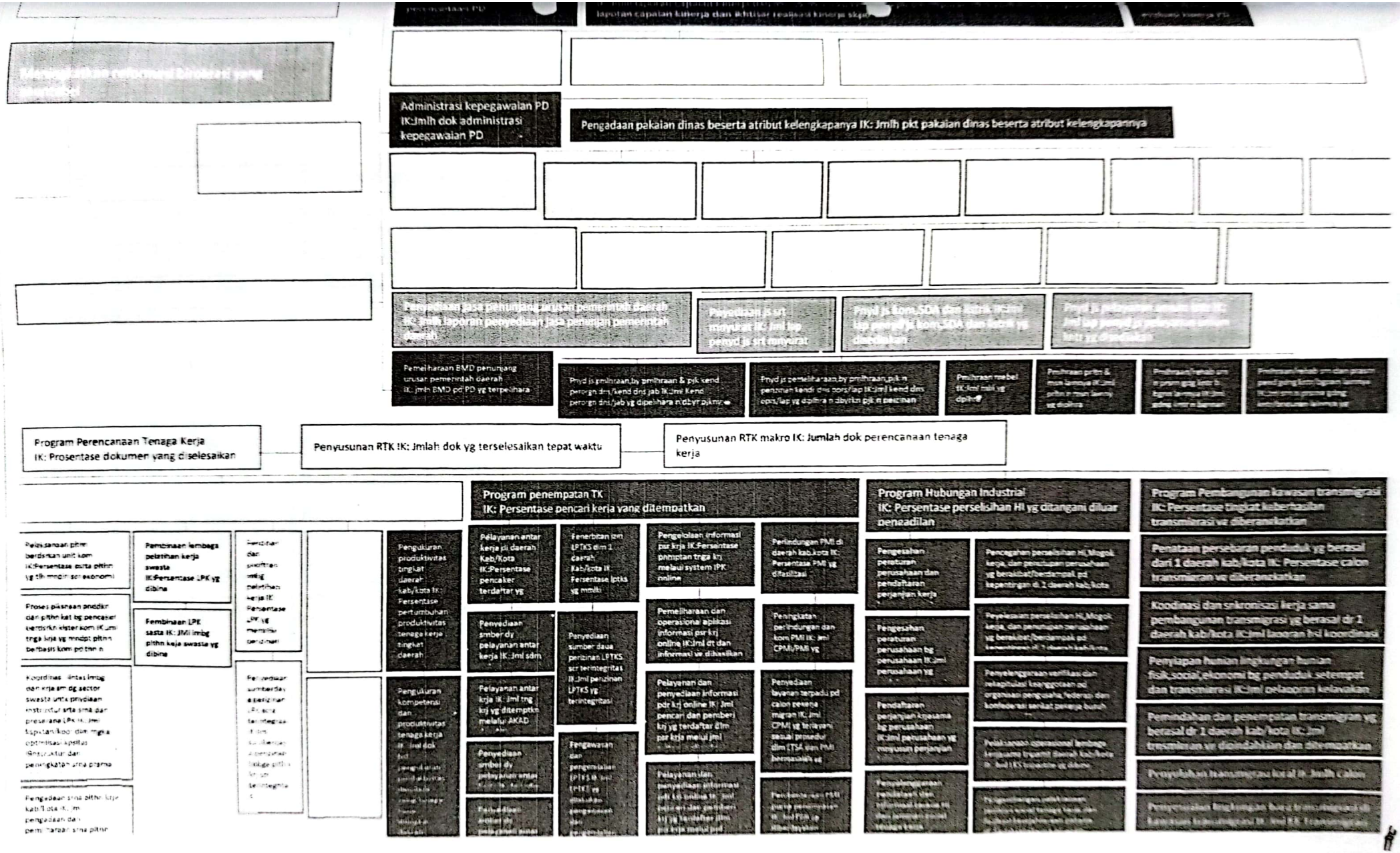
1. Masih cukup tingginya angka pengangguran karena penempatan pencari kerja di pasar kerja belum optimal dan pertumbuhan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding.
2. Masih cukup rendahnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja sehingga tidak dapat bersaing di bursa kerja dan biaya operasional tinggi karena mahalnya biaya untuk uji kompetensi.
3. Masih rendahnya derajat kesejahteraan pekerja dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja		Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67	67,50	68	68,50
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	72	83	84	85
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	%	85	90	90	90

KOORDINASI

Pejabat	Paraf	Tgl.
Kabid Perselisihan		14/4 '23
Perancang		14/4
Kabid PSDTK		14/4 '23


Administrasi kepegawaian PD
IK:Jmlh dok administrasi kepegawaian PD
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya IK: Jmlh pkt pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah IK: jmlh BMD pd PD yg terpelihara
Program Perencanaan Tenaga Kerja
IK: Prosentase dokumen yang diselesaikan
Penyusunan RTK IK: Jmlah dok yg terselesaikan tepat waktu
Penyusunan RTK makro IK: Jumlah dok perencanaan tenaga kerja
Program penempatan TK
IK: Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Program Hubungan Industrial
IK: Persentase perselisihan HI yg ditangani diluar pengadilan
Program Pembangunan kawasan transmigrasi
IK: Persentase tingkat kebertahan transmigrasi yg diberdayakan
Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta IK:Persentase LPK yg dibina
Pembinaan LPK sasta IK: JMl lmbg pltnn kerja swaste yg dibina
Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota IK: Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah
Pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota IK:Persentase pencaker terdaftar yg
Penerbitan izin LPTKS dlm 1 daerah kab/kota IK: Persentase lptks yg mmlki
Pengelolaan informasi pas kerja IK:Persentase pnmpatan trga krj melaui system IPK online
Perlindungan PMI di daerah kab/kota IK: Persentase PMI yg difasilitasi
Penyediaan smber dy pelayanan antar kerja IK:Jml sdm
Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS scr terintegritas IK:Jml perizinan LPTKS yg terintegritasi
Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pas krj online IK:Jml dt dan informasi yg dikelolah
Peningkatan perlindungan dan kom PMI IK: Jml CPMI/PMI yg
Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja IK: Jml dok
Pelayanan antar kerja IK: Jml tng krj yg ditempatkn melalui AKAD
Pelayanan dan penyediaan informasi pas krj online IK: Jml pencari dan pemberi krj yg terdaftar dlm pas krj melui jml
Penyediaan layanan terpadu pd calon pekerja migran IK: Jml CPMI yg terlayani sesuai prosedur dlm TPSA dan PMI bermasalah yg
Penyediaan smber dy pelayanan antar
Pengawasan dan pengendalian LPTKS yg
Pengawasan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
Pencegahan perselisihan HI, Mogok kerja, dan penutupan perusahaan yg berakibat/berdampak pd kepentingan di 2 daerah kab/kota
Pengesahan peraturan perusahaan bg perusahaan IK:Jml perusahaan yg
Penyelesaian perselisihan HI, Mogok kerja, dan penutupan perusahaan yg berakibat/berdampak pd kepentingan di 2 daerah kab/kota
Pendaftaran perjanjian kerjasama bg perusahaan IK:Jml perusahaan yg menyusun perjanjian
Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pd organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja tingkat
Pembinaan dan pengawasan transmigran yg berasal dr 1 daerah kab/kota IK: Jml transmigran yg diberdayakan dan diberangkatkan
Pemberdayaan transmigrasi lokal IK: Jmlh calon
Pengembangan kawasan transmigrasi IK: Jmlh kawasan transmigrasi yg

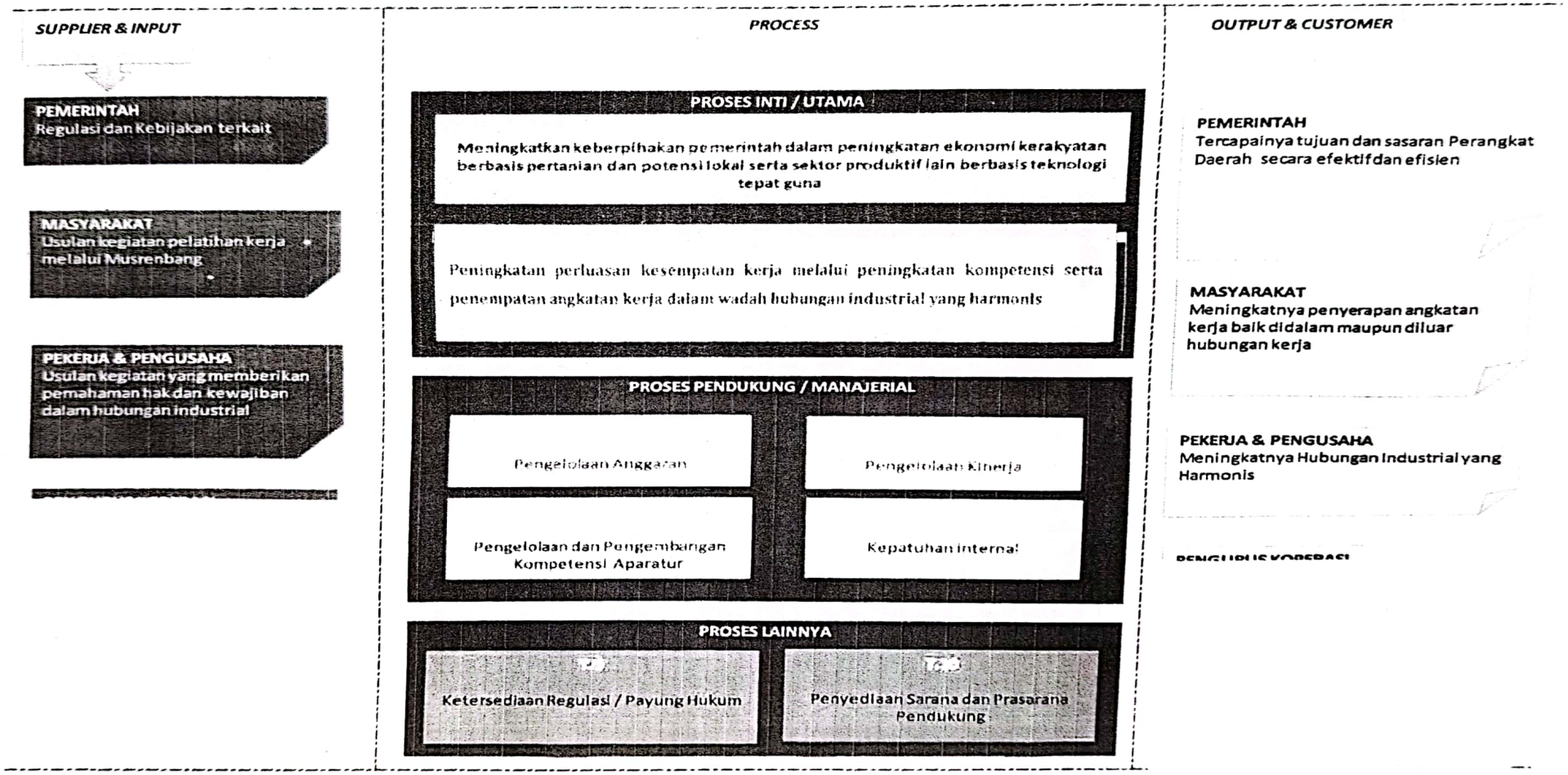
4.2 Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja, serta Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

KERANGKA LOGIS

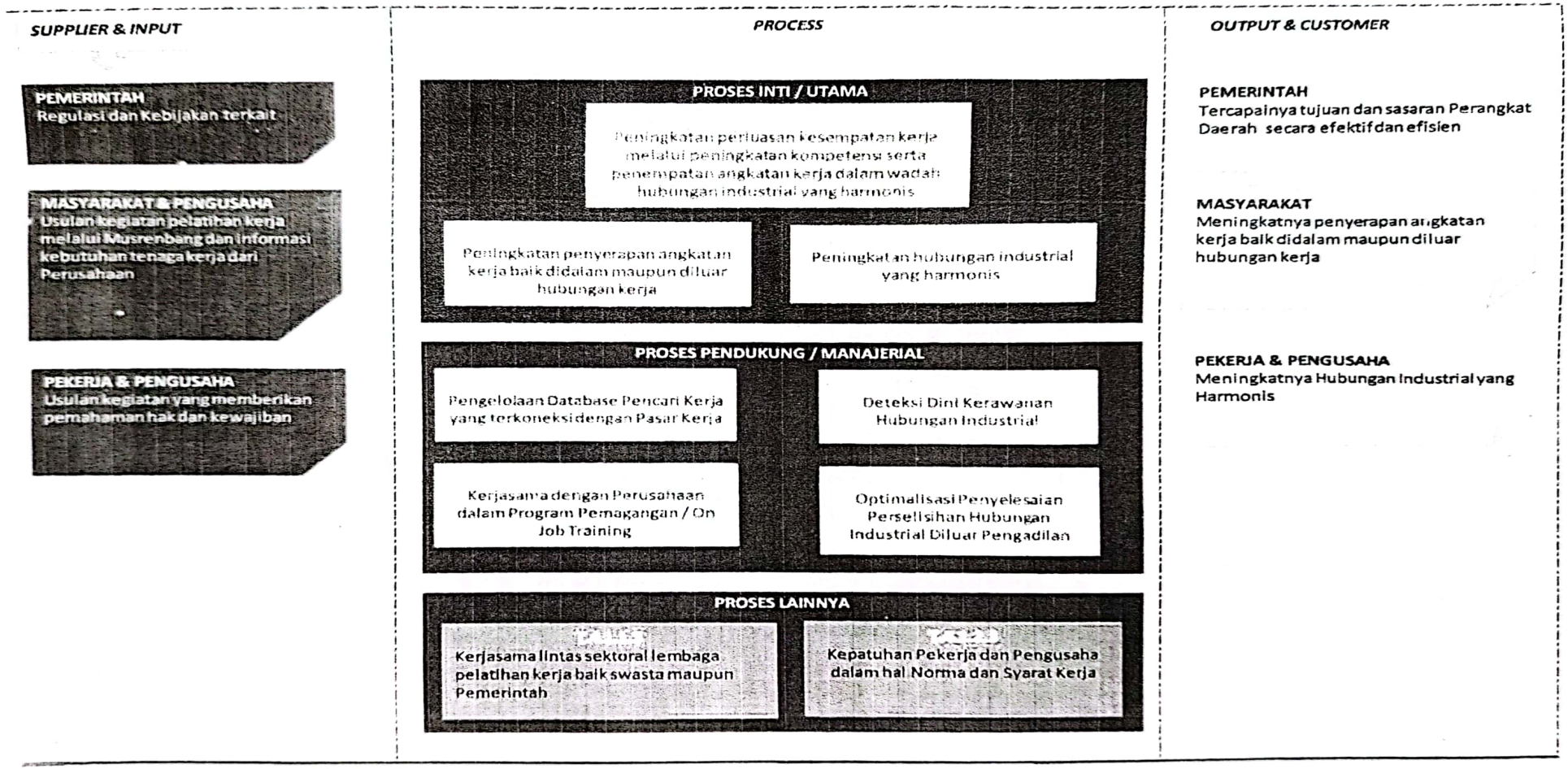
CASCADING

VISI	Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)				
MISI 4	Meningkatnya keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain				
TUJUAN	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja				
INDIKATOR TUJUAN	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
SASARAN	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja				Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
INDIKATOR SASARAN	Prosentase rasio penduduk yang bekerja				Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan
PROGRAM PRIORITAS	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
INDIKATOR PROGRAM	1 dokumen RTK yang terselesaikan tepat waktu	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualitas klaster	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	Prosentase calon transmigran yang ditempatkan	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 (TUJUAN)



PETA SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 (T.4.1)



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Peningkatan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja
			Meningkatkan penempatan angkatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			Mengoptimalkan penempatan calon transmigran
	Meningkatnya hubungan industrial	Peningkatan persentase kasus perselisihan HI yang	Optimalisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	yang harmonis	diselesaikan diluar pengadilan	Pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan
			Optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan
			Memberdayakan lembaga kerjasama Bipartit di tiap-tiap perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel VI.1 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67%	67,50%	68%	68,50%	68,50%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Pencari kerja yang ditempatkan	2.509	2.600	2.650	2.700	2.700
2	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	2	3	4	5	5
3	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	1 KK	1KK	1KK	1KK	1KK

(dalam ribuan rupiah)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**nilai**	**70,20**	**80,50**	**6,846,428**	**81,00**	**6,492,728**	**81,50**	**6,403.171**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**dokumen**	**8 laporan**	**14 laporan**	**25,680**	**14 laporan**	**25,680**	**14 laporan**	**25,680**	**42 laporan**	**77,040**
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7 laporan	7 laporan	15,680	7 laporan	15,680	7 laporan	15,680	21 laporan	47,040
Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1 laporan	7 laporan	10,000	7 laporan	10,000	7 laporan	10,000	21 laporan	30,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**48 dokumen**	**48 dokumen**	**3,657,833**	**48 dokumen**	**3,657,833**	**48 dokumen**	**3,657,833**	**144 dokumen**	**10,973,499**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	13 orang	18 orang	3,647,333	18 orang	3,647,333	18 orang	3,647,333	54 orang	10,941,999
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	laporan	20 laporan	20 Laporan	10,500	20 Laporan	10,500	20 Laporan	10,500	60 laporan	31,500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**3,240**	**1 dokumen**	**3,240**	**1 dokumen**	**3,240**	**3 dokumen**	**9,720**
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	-	18 paket	3.240	18 paket	3,240	18 paket	3.240	54 paket	9,720
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**dokumen**	**7 dokumen**	**7 dokumen**	**428,931**	**7 dokumen**	**429,231**	**7 dokumen**	**429,531**	**21 dokumen**	**1,287,693**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket	27,500	1 paket	27,500	1 paket	27,500	3 paket	82,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket	65,000	1 paket	65,300	1 paket	65.300	54 paket	195,900
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket	25,306	1 paket	25,306	1 paket	25,306	3 paket	75,918
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,000	1 dokumen	6,000	1 dokumen	6,000	3 dokumen	18,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1 laporan	1 laporan	20,125	1 laporan	20,125	1 laporan	20,125	3 dokumen	60,375
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan	255,000	1 laporan	255,000	1 laporan	255,000	3 laporan	765,000
Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	1 dokumen	30,000	3 dokumen	90,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**unit**	**329 unit**	**197 unit**	**465,000**	**74 unit**	**181,000**	**32 unit**	**181,000**	**303 unit**	**827,000**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target ... erja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
				2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1 unit	-	-	-	-	0	0	0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1 unit	-	-	-	-	0	0	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	106 unit	150 unit	140,000	50 unit	40,000	20 unit	40,000	220 unit	220,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	21 unit	35 unit	175,000	20 unit	96,000	10 unit	96,000	65 unit	367,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	200 unit	12 unit	150,000	4 unit	45,000	2 unit	45,000	18 unit	240,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	**4 laporan**	**14 laporan**	**518,820**	**14 laporan**	**518,820**	**14 laporan**	**518,820**	**42 laporan**	**1,556,460**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 dokumen	1 dokumen	10,000	1 dokumen	10,000	1 dokumen	10,000	3 dokumen	30,000
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	1 laporan	98,000	1 laporan	98,000	1 laporan	98,000	3 laporan	294,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2 laporan	12 laporan	410,820	12 laporan	410,820	12 laporan	410,820	36 laporan	1,232,460
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**unit**	**15 unit**	**28 unit**	**1,746,924**	**24 unit**	**1,676,924**	**23 unit**	**1,587,067**	**75 unit**	**5,010,915**
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1 unit	1 unit	76,000	1 unit	76,000	1 unit	76,000	3 unit	228,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2 unit	10 unit	225,924	10 unit	225,924	10 unit	226,067	30 unit	677,915
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	1 unit	2 unit	25,000	2 unit	25,000	3 unit	25,000	7 unit	75,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5 unit	5 unit	40,000	6 unit	80,000	6 unit	80,000	17 unit	200,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4 unit	5 unit	55,000	2 unit	45,000	3 unit	55,000	10 unit	155,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2 unit	5 unit	1,325,000	3 unit	1,225,000	2 unit	1,125,000	10 unit	3,675,000
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											-
Program Perencanaan Tenaga Kerja	**Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu**	**%**	**100%**	**100**	**150,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**150,000**
Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja**	**dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**150,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 dokumen**	**150,000**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150,000	0	0	0	0	1 dokumen	150,000
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**%**	**100**	**100**	**2,050,000**	**100**	**2,060,000**	**100**	**1,897,400**	**100**	**6,007,400**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	%	70%	71%	1,830,000	72%	1,785,000	73%	1,612,400	73%	5,227,400
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	180 orang	180 orang	1,300,000	250 orang	1,400,000	350 orang	1,372,400	780 orang	4,072,400
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas intruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	lembaga	40 lembaga	50 lembaga	80,000	50 lembaga	85,000	70 lembaga	90,000	70 lembaga	255,000
Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	unit	3 paket	3 paket	450,000	2 paket	300,000	1 paket	150,000	6 paket	900,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK swasta yang dibina**	%	80%	80%	75,000	82%	90,000	83%	95,000	83%	260,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	lembaga	30 lembaga	35 lembaga	75,000	40 lembaga	90,000	45 lembaga	95,000	45 lembaga	260,000
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Persentase LPK yang memiliki perisinan**	%	50%	60	50,000	70	75,000	80	75,000	80	200,000
Penyediaan Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintergrasi	perizinan	15 perizinan	20 perizinan	50,000	25 perizinan	75,000	30 perizinan	75,000	30 perizinan	200,000
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	%	5%	7	20,000	11	30,000	15	30,000	15	80,000
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	perusahaan	10 perusahaan	15 perusahaan	20,000	25 perusahaan	30,000	35 perusahaan	30,000	35 perusahaan	80,000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	%	1%	2%	75,000	3%	80,000	4%	85,000	4%	240,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	dokumen	20 dokumen	30 dokumen	75,000	40 dokumen	80,000	50 dokumen	85,000	50 dokumen	240,000
Program Penempatan Tenaga Kerja	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	%	72%	83	1,358,250	84	1,497,500	85	1,735,000	85	4,590,750
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	%	81%	86	614,250	87	667,500	88	695,000	88	1,976,750
Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	orang	300 orang	500 orang	250,000	700 orang	275,000	800 orang	300,000	800 orang	825,000
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	orang	200	250	100,000	300	105,000	350	100,000	350	305,000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	orang	0	50	100,000	60	110,000	80	115,000	130	325,000
Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	orang	-	20 orang	40,000	20	50,000	20	50,000	60	140,000
Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	orang	750	800	124,250	900	127,500	1000	130,000	1000	381,750
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase LPTKS yang memiliki perizinan**	%	5%	6	134,000	7	140,000	8	140,000	8	414,000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	*Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)*	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2023	Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintergrasi	lembaga	15 lembaga	20 lembaga	65,500	25 embaga	70,000	30 lembaga	70,000	65 lembaga	205,500
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilaktikan Pengawasan dan Pengendaliansesuai dengan aturan yang berlaku	lembaga	5 lembaga	15 lembaga	68,500	20 lembaga	70,000	30 lembaga	70,000	30lembaga	208,500
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**%**	**70%**	**80**	**460,000**	**85**	**480,000**	**90**	**690,000**	**90**	**1,630,000**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	dokumen	12 dokumen	5 dokumen	25,000	10 dokumen	30,000	15 dokumen	30,000	30 dokumen	85,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	orang	750	1.000 orang	200,000	1.200 orang	210,000	2500 orang	415,000	2500 orang	825,000
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	orang	2.500 orang	2700 orang	235,000	2800 orang	240,000	2900 orang	245,000	2900 orang	720.000
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**%**	**70%**	**75**	**150,000**	**85**	**210,000**	**90**	**210,000**	**90**	**570,000**
PeningkatanPerlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	50 orang	50 orang	50,000	65 orang	70,000	67 orang	70,000	182 orang	190,000
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	orang	-	20 orang	25,000	30 orang	35,000	40 orang	35,000	40 orang	95,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	orang	0	25 orang	75,000	35 orang	105,000	45 orang	105,000	45 orang	285,000
Program Hubungan Industrial	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**%**	**90%**	**90%**	**1,128,550**	**90%**	**1,669,750**	**90%**	**1,875,050**	**90%**	**4,673,350**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**perusahaan**	**107 perusahaan**	**100 perusahaan**	**360,550**	**100 perusahaan**	**441,750**	**102 perusahaan**	**475,050**	**302 perusahaan**	**1,277,350**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP online	perusahaan	-	35 perusahaan	95,000	45 perusahaan	124,200	55 perusahaan	130,000	135 perusahaan	349,200
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	perusahaan	-	20 perusahaan	95,000	45 perusahaan	115,000	50 perusahaan	130,000	50 perusahaan	340,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pendataan sarana HI)	laporan	30 laporan	30 laporan	80,500	25 laporan	97,500	30 laporan	110,000	30 laporan	288,000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Awal Perencanaan 2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pembinaan Kepesertaan BPJS)	laporan	1 laporan	1 laporan	90,050	2 laporan	105,050	3 laporan	105,050	6 laporan	300,150
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Angka Sengketa per Tahun**	**%**	**1%**	**2**	**768,000**	**2**	**1,228,000**	**2**	**1,400,000**	**2**	**3,396,000**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah (Sosialisasi UMK)	perkara	10 perkara	15 perkara	76,000	10 perkara	105,000	5 perkara	115,000	120 perkara	296,000
	Jumlah perselisihan yang dicegah (Pemantauan UMK) dan	perkara	80 perkara	80 perkara	97,000	70 perkara	113,000	80 perkara	110,000	210 perkara	320,000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	perkara	4 perkara	2 perkara	45,000	2 perkara	90,000	22 perkara	115,000	2 perkara	250,000
Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika tBuruhserta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	asosiasi dan serikat pekerja	40 asosiasi dan SP	40 asosiasi dan SP	75,000	50 asosiasi dan SP	95,000	70 asosiasi dan SP	125,000	160 asosiasi dan SP	295,000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Peringatan Hari Buruh Internasional/May Day)	lembaga	30 lembaga	30 lembaga	100,000	40 lembaga	250,000	50 lembaga	275,000	130 lembaga	625,000
	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Pemberdayaan LKS Tripartit)	lembaga	1 lembaga	30 lembaga	100,000	40 lembaga	250,000	40 lembaga	275,000	110 lembaga	625,000
	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Penetapan UMK)	lembaga	1 lembaga	50 lembaga	70,000	60 lembaga	120,000	90 lembaga	130,000	180 lembaga	320,000
	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Deteksi Dini Kerawanan HI)	lembaga	10 lembaga	25 lembaga	80,000	35 lembaga	80,000	30 lembaga	80,000	90 lembaga	240,000
Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	orang	40 orang	80 orang	125,000	90 orang	125,000	150 orang	175,000	270 orang	425,000
Urusan Pemerintahan Pilihan											
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**%**	**20%**	**40**	**808,000**	**50**	**808,000**	**60**	**808,000**	**60**	**2,424,000**
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**%**	**20%**	**40**	**808,000**	**50**	**808,000**	**60**	**808,000**	**60**	**2,424,000**

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Hubsos		14/4/23
2.	Kabid Pengawasan		14/4/23
3.	Kabid Binapenta		14/4/23
4.	Kabid PSDTK		14/4/23

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Awal Perencanaan 2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	laporan	3 laporan	5 laporan	57,000	7 laporan	57,000	9 laporan	57,000	9 laporan	171,000
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang	dokumen	-	1 dokumen	50,000	2 dokumen	50,000	3 dokumen	50,000	3 dokumen	150,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	kepala keluarga	0	5	75,000	5	75,000	5	75,000	5	225,000
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	kepala keluarga	0	3 KK	125,000	4 KK	125,000	5 KK	125,000	5 KK	375,000
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	kepala keluarga	-	4 KK	45,000	6 KK	45,000	8 KK	45,000	18 KK	135,000
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	lokasi	-	4 lokasi	75,000	6 lokasi	75,000	7 lokasi	75,000	17 lokasi	225,000
Pelatihan/Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	KK	-	10 KK	56,000	15 KK	56,000	17 KK	56,000	42 KK	168,000
Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari pemumpungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	KK	-	10 KK	125,000	15 KK	125,000	17 KK	125,000	42 KK	375,000
Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	paket	-	10 paket	100,000	15 paket	100,000	17 paket	100,000	42 paket	300,000
Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	lokasi	3 lokasi	4 lokasi	100,000	6 lokasi	100,000	7 lokasi	100,000	17 lokasi	300,000

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah disusun dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program Proritas adalah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
24. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati, khususnya tujuan dan sasaran RPD, serta target pembangunan nasional.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.
27. Keluaran *(Output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
28. Hasil *(*Outcome*)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
29. Dampak *(Impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
d. Rumah Sakit Daerah Kertosono;
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Tenaga Kerja;
l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
q. Dinas Perhubungan;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
w. Dinas Pertanian;
x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
y. Sekretariat Daerah;
z. Sekretariat DPRD;
aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
cc. Badan Pendapatan Daerah;
dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
ee. Inspektorat;
ff. Kecamatan Bagor;
gg. Kecamatan Baron;
hh. Kecamatan Berbek;
ii. Kecamatan Gondang;

jj. Kecamatan Jatikalen;
kk. Kecamatan Kertosono;
ll. Kecamatan Lengkong;
mm. Kecamatan Loceret;
nn. Kecamatan Nganjuk;
oo. Kecamatan Ngetos;
pp. Kecamatan Ngluyu;
qq. Kecamatan Ngronggot;
rr. Kecamatan Pace;
ss. Kecamatan Patianrowo;
tt. Kecamatan Prambon;
uu. Kecamatan Rejoso;
vv. Kecamatan Sawahan;
ww. Kecamatan Sukomoro;
xx. Kecamatan Tanjunganom;
yy. Kecamatan Wilangan; dan
zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melalukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan keadaan.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja keluaran.
(3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

(4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam *Renstra* Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPD.
(5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
(6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001